



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA
BERBASIS KOPERASI DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, masyarakat dan turut berperan dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta membangun tatanan perekonomian nasional guna terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. bahwa wilayah Kabupaten Pangandaran dianugerahi potensi sumber daya alam yang salah satunya adalah berupa tanah yang subur dan mendukung terhadap pengembangan usaha dibidang perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan kelapa.
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan peran Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Pangandaran melalui optimalisasi harga jual kelapa, diperlukan industri pengolahan kelapa yang mampu menghasilkan produk-produk olahan kelapa melalui wadah koperasi.
- d. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA BERBASIS KOPERASI DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Industri Pengolahan Kelapa adalah industri skala besar yang berkonsentrasi menghasilkan produk olahan dengan bahan baku kelapa.
7. Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa adalah proses perencanaan, permodalan, pendampingan dan mekanisme pendirian Industri Pengolahan Kelapa.

8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;
9. Perkebunan kelapa adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa.
10. Lahan perkebunan kelapa adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan kelapa.
11. Usaha perkebunan kelapa adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa.
12. Petani kelapa adalah pelaku usaha perkebunan kelapa yang mempunyai hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas hasil panen perkebunan kelapa.
13. Industri adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
15. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
16. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi koperasi dalam mendirikan Industri Pengolahan Kelapa sehingga dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat khususnya para petani kelapa di Kabupaten Pangandaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai perlindungan hukum bagi koperasi yang akan mendirikan Industri Pengolahan Kelapa;
- b. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat;
- c. memperluas peluang/kesempatan kerja;

- d. memaksimalkan harga jual kelapa butiran di tingkat petani;
- e. menjadi acuan dalam pelaporan, pembinaan dan pengawasan Industri Pengolahan Kelapa; dan
- f. mendorong terwujudnya kesejahteraan petani kelapa melalui penguatan kelembagaan koperasi;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kepemilikan usaha;
- b. peran serta pembiayaan;
- c. lokasi dan perizinan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas pendukung;
- e. bahan baku dan tenaga kerja;
- f. pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III

BENTUK DAN KEPEMILIKAN USAHA

Pasal 5

Bentuk usaha Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi adalah Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Kepemilikan modal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Koperasi dan/atau anggota Koperasi.
- (2) Kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV

PERAN SERTA PEMBIAYAAN

Pasal 7

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, Swasta dan/atau Koperasi dapat berperan serta dalam pembiayaan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi di Kabupaten Pangandaran.

BAB V

LOKASI INDUSTRI DAN PERIZINAN

Pasal 8

Lokasi pembangunan industri pengolahan kelapa harus berada di Kawasan Industri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038.

Pasal 9

Perusahaan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi wajib menempuh proses perizinan sebelum memulai usahanya berupa:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) sesuai klasifikasi, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Persyaratan mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran;
 - b. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan tata ruang dan wilayah atau BKPRD;
 - c. Izin Lokasi;
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
 - e. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
 - f. *Detail Engineering Design* (DED);
 - g. Persetujuan dari warga disekitar lokasi industri termasuk dari Kepala Desa dan Muspika.

Pasal 11

Sebelum mengajukan permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, perusahaan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah memiliki IMB;
- b. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain; dan
- c. Siap melakukan kegiatan usaha industri pengolahan kelapa.

BAB VI

BAHAN BAKU DAN TENAGA KERJA

Pasal 12

Pemenuhan bahan baku dan tenaga kerja Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi wajib mengutamakan dari Wilayah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 13

Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah kelapa butiran yang dihasilkan dari perkebunan kelapa milik petani yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 14

Ketentuan pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- (1) Sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) tenaga kerja berasal dari warga masyarakat Kabupaten Pangandaran;
- (2) Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja dan/atau konsultan asing sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Tenaga kerja dan/atau konsultan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja dan/atau konsultan warga negara Indonesia khususnya kepada tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten Pangandaran.

BAB VII PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong terlaksananya pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi agar dapat membuka perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- (2) Upaya mendorong pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - b. pemberian fasilitas pendukung.

Bagian Kedua Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pasal 16

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas petani kelapa melalui pelatihan dan pembinaan;
- b. pembentukan dan penguatan Koperasi Petani Kelapa; dan
- c. kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Peningkatan kapasitas petani kelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- b. pelatihan manajemen pengelolaan usaha dan keuangan;
- c. peningkatan wawasan tentang produk olahan kelapa;
- d. optimalisasi penggunaan mesin/peralatan; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi.

Pasal 18

Pembentukan dan penguatan koperasi petani kelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi tentang koperasi berbasis usaha;
- b. bimbingan teknis tentang pembentukan dan pengelolaan koperasi;
- c. pendampingan, pembinaan dan pengawasan koperasi.

Pasal 19

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dokumen kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- b. penyusunan dokumen kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- c. pendampingan pengelolaan manajemen koperasi;
- d. identifikasi masalah teknis dan manajerial;
- e. pengembangan desain dan produk;
- f. pemanfaatan laboratorium; dan
- g. survei ataupun riset pasar serta pemanfaatan hasil riset.

Bagian Ketiga

Pemberian Fasilitas Pendukung

Pasal 20

Pemberian fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. pengurangan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. informasi peluang pasar, sarana promosi dan pemasaran;
- c. bantuan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- d. pembentukan tim percepatan, pendataan, sosialisasi, dan/atau bimbingan teknis bersama petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian dan Perangkat Daerah terkait.
- e. pemenuhan kebutuhan anggaran tim percepatan, pendataan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis dapat bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Pasal 21

Pembentukan tim percepatan, pendataan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 22

Perusahaan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha Industri secara berkala paling lambat pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada pemerintah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan.

Pasal 23

Laporan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sekurang-kurangnya memuat:

- a. data umum perusahaan, mencakup informasi tentang nama dan alamat lengkap perusahaan;
- b. legalitas perusahaan, mencakup informasi tentang bentuk badan usaha, akta pendirian dan legalitas izin usaha;
- c. nilai investasi, mencakup informasi tentang modal tetap, modal kerja dan sumber modal/pembiayaan;
- d. produksi, mencakup informasi tentang jumlah, jenis, kapasitas, nilai, mesin, peralatan dan alur produksi;
- e. sumber daya manusia, meliputi informasi tentang jumlah, asal, latar belakang pendidikan dan status karyawan/tenaga kerja;
- f. bahan baku, meliputi informasi tentang jenis, sumber dan harga bahan baku; dan
- g. pemasaran, meliputi informasi tentang volume, harga dan penjualan hasil produksi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan masyarakat di bidang koperasi dan perindustrian.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan terhadap proses pembuatan dan penerbitan IMB dan IUI;
 - b. pengawasan terhadap transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
 - c. pengawasan terhadap pelaporan atas pelaksanaan kegiatan usaha industri pengolahan kelapa; dan
 - d. pengawasan terhadap pembinaan industri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Juni 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Tt/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR : 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001